

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gembor Udik.

Ditetapkan di Desa Gembor Udik
pada tanggal 17 Januari 2022
KEPALA DESA GEMBOR UDIK



Diundangkan di Gembor Udik
pada tanggal 17 Januari 2022
SEKRETARIS DESA GEMBOR UDIK,

KAYUMI

LEMBARAN DESA GEMBOR UDIK TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DESA GEMBOR UDIK KECAMATAN CIKANDE,
KABUPATEN SERANG : 322 / 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKANDE
KANTOR KEPALA DESA GEMBOR UDIK

Jl. Lanud Gorda KM. 2 Kp. Gembor Ds. Gembor Udik Kec. Cikande
Kab. Serang Banten 42186

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMBOR UDIK

NOMOR : 141.1/02/DS.2011/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMBOR UDIK,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022-2027, perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. Melalui keputusan Musyawarah Rencana pembangunan Desa tanggal 4 Januari 2022, telah dipilih susunan Tim Penyusun RPJM-Desa;

c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memiliki kecakapan serta tanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022-2027.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Gembor Udik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Anggaran Pemerintah Desa;
23. Peraturan Desa Gembor Udik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan APBDES;
24. Peraturan Desa Gembor Udik Nomor 3 Tahun 2021 Tentang RKPDES

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan ini dibuat sebagai mandat kepada Tim Penyusun RPJM Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Kedua : Nama-nama Tim Perumus yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggungjawab hingga tersusunnya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022-2027.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Gembor Udik

Pada tanggal : 4 Januari 2022

Kepala Desa Gembor Udik



Lampiran

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMBOR UDIK

NOMOR : 141.1/02/DS.2011/I/2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

TAHUN 2022-2027

No	Nama	Jabatan dalam Tim Penyusun	Jabatan/Bidang
1.	ARSAD	Pembina	Kepala Desa
2.	ARSILAH	Ketua	Perangkat Desa
3.	KAYUMI	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	KIBAN	Anggota	LPM
5.	AZIZ	Anggota	Perangkat Desa
6.	SAMSUDIN	Anggota	KPM
7.	JUMENAH	Anggota	Keterwakilan Perempuan
8.	H. YAHYA	Anggota	keterwakilan kewilayahan
9.	H. JUHRA	Anggota	Tokoh Masyarakat / Adat
10.	UST. SYUKUR	Anggota	Tokoh Agama / Pendidik
11.	SALEH	Anggota	Tokoh Pemuda

Ditetapkan di : Gembor Udik

Pada tanggal : 4 Januari 2022

Kepala Desa Gembor Udik



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Gembor Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dalam rangka penyusunan RPJMDes pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 10 Januari 2022
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Gembor Udik

Telah dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan RPJMDes yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, Kepala Desa, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musdes tentang perencanaan Desa adalah :

A. MATERI

1. Menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan APBDES Tahun anggaran 2022
2. Mensosialisasikan Rencana Kegiatan Tahun anggaran 2022-2027
3. Membentuk Tim Verifikasi RPJMDes tahun 2022-2027
4. Serap Aspirasi Masyarakat Desa Gembor Udik

B. UNSUR PIMPINAN RAPAT DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah : JAMJAMI dari BPD
Notulen : KAYUMI Dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1. ARSAD dari Kepala Desa
2. MOCHAMAD AGUS S.Sos.M.Si dari Cikande
3. Ujang A Rifa'I dari PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musdes menyetujui beberapa hal yang bertetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa tentang perencanaan desa yaitu :

1. Menyetujui Tim Penyusun RPJMDes
2. Menyetujui hasil usulan aspirasi masyarakat
3. Menyetujui hasil evaluasi APBDes Tahun 2022

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gembor Udik, 10 Januari 2022

Kepala Desa Gembor Udik



Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1. H. YAHYA (RW)


1.

2. KIBAN (LPM)

2.

3. JALPI (TOKOH MASYARAKAT)

3.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is a large, stylized cursive script. The second signature is a smaller, more compact cursive script. The third signature is a very simple, almost illegible cursive script. Each signature is written over a horizontal dotted line.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDES

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan MUSYAWARAH RPJMDES di Desa Gembor Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Gembor Udik

Telah dilaksanakan Musyawarah RPJMDes yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, Kepala Desa, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas , serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musdes RPJMDES adalah :

A. MATERI

1. Pencermatan RPJMDES
2. Penjelasan evaluasi Pelaksanaan RPJMDES Tahun 2022-2027

B. UNSUR PIMPINAN RAPAT DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah : JAMJAMI dari BPD
Notulen : KAYUMI Dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1. ARSAD dari Kepala Desa
2. KIBAN dari LPM
3. H. YAHYA dari Unsur Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musdes menyepakati beberapa hal yang bertetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa tentang perencanaan desa yaitu :

1. Menyepakati Tersusunya RPJMDes Tahun 2022-2027
2. Menyepakati Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2022-2027
3. Menyepakati Perencanaan dan Pengurus BUMDES

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat


H. YAHYA

Gembor Udik, 12 Januari 2022
Kepala Desa Gembor Udik



BERITA ACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDES

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan MUSYAWARAH RPJMDES di Desa Gembor Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 17 Januari 2022
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Gembor Udik

Telah diselesaikan penyusunan RPJMDES oleh tim penyusun RPJMDES sebagaimana terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan terlampir.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJMDES sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Gembor Udik



Gembor Udik, 17 Januari 2022

Tim Penyusun RPJMDes

KAYUMI

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PENYUSUNAN RPJMDES

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Penyusunan RPJMDES di Desa Gembor Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 17 Januari 2022
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Gembor Udik

Telah dilaksanakan Musyawarah Penyusunan RPJMDES yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, Kepala Desa, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musdes RPJMDES adalah :

A. MATERI

1. Pencermatan RPJMDES
2. Penjelasan Evaluasi pelaksanaan RPJMDES Tahun 2022-2027

B. UNSUR PIMPINAN RAPAT DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah : JAMJAMI dari BPD
Notulen : KAYUMI Dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1. ARSAD dari Kepala Desa
2. KIBAN dari LPM
3. H. YAHYA dari Unsur Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musdes menyepakati beberapa hal yang bertetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa tentang perencanaan desa yaitu :

1. Menyepakati Tim penyusun RPJMDes
2. Menyepakati Tersusunya RPJMDes 2022-2027
3. Menyepakati Perencanaan dan Pengurus BUMDES

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gembor Udik, 17 Januari 2022

Kepala Desa Gembor Udik



Wakil Masyarakat




H YAHYA

Format Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa

LAPORAN

HASIL PENGAJIAN KEADAAN DESA

Tahun : 2022 s/d 2027

DESA : GEMBOR UDIK
KECAMATAN : CIKANDE
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

I. LATARBELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan

cermat: a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

b Pengkajian Potensi Desa

c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa

d Pengkajian Permasalahan yang di kaji

e Merumuskan usulan rencana kegiatan pembangunan

III. TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dibantu oleh Ketua RT RW dan Masyarakat Desa Gembor Udik

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3md (Perencanaan Parsipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, Inventarisasi Aset Desa/ data aset Desa dan Bagan Kelembagaan melalui Musyawarah Dusun (MUSDUS).

VI. PROSES

PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Membuat Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dari RT atau Kelompok Masyarakat.

VII. HASIL KAJIAN DAN

KESIMPULAN

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Data Desa yang sudah di selaraskan
- b. Data Rencana Program Paembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa
- c. Data Rencana Program Pembangunan Kawasan Pedesaan
- d. Rekapitulasi usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dari Dusun dan Kelompok masyarakat

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Gembor Udik, 6 januari 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,



KAYUMI